



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 7  
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN  
KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DEGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara Pengajuan Klaim untuk masyarakat miskin yang meninggal Dunia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 3 perlu adanya penambahan Agar Pemberian Santunan Kematian dari Pemerintah bisa lebih tepat sasaran;
  - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga miskin dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 7 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 7 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga miskin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

Pasal I. ...

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 7 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 7) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;
  1. Surat Permohonan dari Kades/Lurah.
  2. Surat Keterangan " Meninggal Dunia " dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir.
  3. Surat Keterangan "Ahli Waris" yang meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat setempat.
  4. Surat Keterangan " Miskin/tidak mampu " yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat setempat.
  5. Surat Keterangan Rekomendasi dari Kades/Lurah.
  6. Kartu model A (Kartu Keluarga).
  7. Kartu tanda Penduduk (KTP) masyarakat yang meninggal dunia.
  8. Kartu tanda Penduduk (KTP) poto copy Ahli Waris.
  9. Buku Rekening Bank Sumsel Babel.

## Pasal II

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir dengan Penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 14 April 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Di undangan Kayuagung  
pada tanggal 14 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR  
19.